

**CERAI TALAK AKIBAT KETIDAK HARMONISAN YANG
DISEBABKAN HUTANG PIUTANG ISTRI TANPA SEPENGETAHUAN
SUAMI DALAM PUTUSAN NO. 1299/PDT.G/2021/PA.BKL MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Asyraf Al Hafizh

NIM. C91219131



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Asyraf Al Hafizh
NIM : C91219131
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Cerai Talak akibat hutang piutang istri tanpa sepengetahuan suami dalam putusan PA No 1299/dt.G/2021/PA.Bkl. Menurut perspektif hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 April 2023
Saya yang menyatakan,



Muhammad Asyraf Al Hafizh
NIM. C91219092


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Asyraf Al Hafizh
NIM. : C91219131
Judul : Cerai Talak akibat hutang piutang istri tanpa sepengetahuan suami dalam putusan PA No 1299/dt.G/2021/PA.Bkl. Menurut perspektif hukum Islam

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 5 April 2023
Pembimbing,



Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Asyraf Alhafizh

NIM. : C91219131

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati M.Ag
NIP. 1960062019890320001

Penguji III

Zakiyatul Ulya M.HI
NIP. 199007122015032008

Penguji II

Dr. H. Sam'un M.Ag
NIP. 19590808199011001

Penguji IV

M. Pasca Zakky Muhajir Ridwan
S.H., M.Kn.
NUP. 202111015

Surabaya, 9 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Tegivah Musata'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Asyraf Al-Hafizh
NIM : C91219131
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : alhafizh2205@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Cerai Talak Akibat Hutang Piutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami dalam Putusan PA

No. 1299/Dt.G/2021/Pa.Bkl. Menurut Perspektif Hukum Islam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis

(M. ASYRAF AL-HAFIZH)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Cerai Talak Akibat Ketidakharmonisan Yang Disebabkan Hutang Piutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Dalam Putusan No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl Menurut Perspektif Hukum Islam” ini disusun untuk mengkaji bagaimana putusan tersebut dikaji melalui perspektif hukum Islam.

Skripsi ini disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian PA No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl. tentang perceraian akibat hutang piutang tanpa sepengetahuan suami? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum putusan No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl akibat hutang piutang istri tanpa sepengetahuan suami?

Penelitian ini termasuk ke dalam studi hukum normatif dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah *statue approach*, *konseptual approach*, dan *case approach* untuk menganalisis Putusan No. 1299/dt.G/2021/PA.Bkl tentang Cerai Talak Akibat Hutang Piutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami menurut perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1) Berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang didapatkan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon. 2) Secara hukum Islam, talak yang dilakukan sudah sesuai dikarenakan untuk menghindari mudarat dan penderitaan fisik maupun psikis kedua belah pihak. Adapun perbuatan termohon untuk berhutang adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun tanpa sepengetahuan pemohon, hal ini tetap diperbolehkan karena mendesak. Sebab, pemohon kurang memberikan hak nafkah dalam hubungan rumah tangga.

Kata Kunci: Cerai, Hutang Piutang, Hukum Islam

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Definisi Operasional	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PERCERAIAN DAN ALASANNYA DALAM HUKUM ISLAM..	17
A. Perceraian	17
1. Pengertian Perceraian	17
2. Dasar Hukum Perceraian	18
3. Rukun dan Syarat Perceraian	23
4. Sebab-Sebab Perceraian	26
B. Hutang Piutang	31
1. Pengertian Hutang Piutang	31
2. Faktor Hutang Piutang	33
3. Dampak Hutang Piutang	34

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN
NO. 1299/PDT.G/2021/PA.BKL TENTANG PERCERAIAN AKIBAT
HUTANG PIUTANG TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI..... 37**

- A. Duduk Perkara Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl..... 37
 - 1. Identitas Para Pihak 38
 - 2. Dasar Atau Dalil Permohonan 39
 - 3. Alat Bukti..... 44
- B. Pertimbangan Hukum Pada Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl . 55
- C. Amar Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl 57

**BAB IV ANALISIS HUKUM Islam TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT
HUTANG PIUTANG TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI..... 60**

- A. Pertimbangan Hukum dalam Memutus Perkara Perceraian PA No.
1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl tentang Perceraian Akibat Hutang Piutang Tanpa
Sepengetahuan Suami 60
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan No.
1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl Akibat Hutang Piutang Istri Tanpa
Sepengetahuan Suami 69

BAB V PENUTUP..... 72

- A. Kesimpulan 72
- B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN..... 77

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Kebahagiaan adalah tujuan pernikahan. Namun, tidak setiap manusia yang menikah dapat mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan ini terkadang sangat mahal karena mengingat kebahagiaan dalam pernikahan ini membutuhkan komitmen, kesadaran, pengertian, kecocokan (*kafa'ah*) dan berbagai sifat serta faktor yang seringkali terpendam dan sulit diidentifikasi.²

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap rumah tangga akan muncul berbagai permasalahan. Faktanya adalah banyak sekali hubungan perkawinan yang berantakan dengan berbagai faktor masalah tertentu. Tidak ada

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 9.

² Azhar Nasution, "Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 2429/Pdt.G/2012/Di Pa Tigaraksa)" (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

perkawinan yang dibangun untuk sebuah perceraian. Sehingga diharapkan adanya pemikiran yang jernih dan kepala dingin untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Karena dengan demikian ikatan cinta yang berlandaskan agama menjadi dasar bagi mereka untuk bertahan dengan tantangan yang akan dihadapi bersama.³

Faktor utama yang signifikan dalam sebuah rumah tangga adalah perekonomian. Seringkali pasangan suami istri gagal dalam mencapai cita-cita finansial yang mencukupi semua kebutuhan rumah tangga. Terlebih jika seorang suami tidak mampu memberikan uang bulanan yang cukup sehingga menimbulkan adanya hutang kepada orang ketiga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka.⁴

Di balik perkawinan yang diharapkan kekal dan abadi itu, tidak menutup kemungkinan apabila rumah tangga tersebut terjadi cek-cok, karena adanya pertengkaran, atau perselisihan maupun yang menjurus kepada sebuah bentuk kekerasan dari kedua belah pihak. Apabila semua itu tidak dapat diatasi, maka pada puncaknya kondisi itu akan menimbulkan sebuah perceraian, yaitu dimana berakhirnya ikatan pernikahan. Kondisi ini sebenarnya di dalam agama Islam sebisa mungkin agar dihindari. Islam bahkan membenci perceraian, meskipun hal itu tetap dibolehkan namun sebagai jalan keluar terakhir yang

³ Muhamad Adnan, "Utang Sebagai Alasan Putusnya Ikatan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor. 0647/Pdt.G/2011/PA.Tng Dan Nomor. 1326/Pdt.G/2013/Pa.Tng)" (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

⁴ Adnan.

dipilih ketika kondisi sangat mendesak serta darurat dimana tidak ada lagi jalan lain yang dapat dilakukan.⁵

Kasus yang menarik dalam sebuah pengadilan adalah adanya cerai talak yang diakibatkan oleh sang istri yang berhutang tanpa sepengetahuan suami. Seharusnya hutang bukan menjadi salah satu alasan perceraian. Perceraian terjadi dengan alasan pasal 19 huruf a No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf a KHI yaitu salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Dalam istilah fikih Islam perceraian disebut dengan talak merupakan sebuah hukum yang berhubungan dengan putusannya hubungan perkawinan. Pada umumnya talak sebagai sebuah status putusannya perkawinan antara dua belah pihak. Dalam melepaskan hubungan suami istri yang dilakukan oleh suami terhadap istri tentunya harus memenuhi syarat-syarat dan dilaksanakan menurut anjuran agama yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu seseorang (suami) akan dihukum dengan dosa ketika pelaksanaan talak menyimpang dari apa yang telah ditentukan.⁶

Kaum laki-laki sebenarnya tidak dapat menjatuhkan talak dengan sesuka hati atas penderitaan perempuan, namun haruslah ada beberapa alasan yang kuat dan hal itu harus disampaikan di muka sidang pengadilan. Hal itu juga dilakukan setelah pihak-pihak utusan pengadilan telah berusaha terlebih dahulu untuk mendamaikan kedua pasangan. Ketika tidak berhasil, maka di

⁵ Nurul Fajriyanti, "Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor :187/Pdt.G/2019/Pa.Prg)" (Parepare, Institut Agama Islam Negeri, 2021).

⁶ Jamhuri Zuhra, "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim AlJauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)," *Media Syari'ah* 20, no. 1 (2018): 28.

situlah perceraian diperlukan demi kemaslahatan kedua belah pihak. Hal tersebut perlu dilakukan daripada mempertahankan kehidupan keluarga yang terus menerus terjadi pertengkaran dan berlangsung secara tidak harmonis. Disinilah terletak arti penting dari kalam Allah: “*fa imsākun bi ma'rūfin au tasrīhun bi ihsān*” atau bermakna mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskannya dengan cara yang baik pula.⁷

Jika Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan cerai, maka akta cerai dapat diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian seperti ini disebut cerai gugat, tetapi jika suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan diputuskan cerainya, maka cerai ini biasa disebut cerai talak.⁸ Dalam menjatuhkan cerai, seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan ingin menceraikan istrinya. UU No 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya perceraian. Namun apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah meminta bantuan Pengadilan Agama dengan mengajukan gugatan pihak istri terhadap suaminya.

Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap kasus istri karena hutang tanpa sepengetahuannya adalah karena memang tidak ditemukan lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka sejak istri diketahui oleh suami berhutang dan hal

⁷ Dahwadin Dahwadin et al., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (June 5, 2020): 87, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

⁸ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-'Adalah* X, no. 4 (2012): 8.

tersebut juga diakui oleh istri. Sehingga hal tersebut memancing terjadinya pertengkaran diantara keduanya. Suami juga merasa tidak pernah dihargai dan dihormati bahkan tidak pernah diberikan dukungan moril untuk mencari nafkah guna untuk menghidupi keluarga mereka. Kalo sudah begini keadaannya, di dalam rumah tangga tersebut tidak akan didapati yang namanya cinta dan kasih sayang. Jika tidak didapati kedua hal tersebut, maka berpisah (bercerai) adalah jalan yang terbaik, sebab tujuan dari sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl tentang cerai talak akibat hutang istri tanpa pengetahuan suami menurut pandangan hukum islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas. maka timbul beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Hutang yang menyebabkan adanya perceraian.
2. Hutang sebagai pengaruh kerukunan dalam rumah tangga.
3. Hutang dalam Islam.
4. Pandangan hukum Islam terhadap cerai talak.
5. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl.
6. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl menurut hukum Islam.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis hanya membatasi beberapa permasalahan agar pembahasan dari penelitian ini lebih fokus, diantaranya sebagai berikut;

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian PA No. 1299/Pdt.G/PA.Bkl. tentang perceraian akibat hutang piutang tanpa sepengetahuan suami.
2. Analisis hukum Islam terhadap perceraian akibat hutang piutang.

C. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah disusun diatas, maka peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian PA No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl. tentang perceraian akibat hutang piutang tanpa sepengetahuan suami?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum putusan No. 1299/pdt.G/2021/pa.bkl akibat hutang piutang istri tanpa sepengetahuan suami?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah;

1. Untuk menguraikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian PA No. 1299/Pdt.G/PA.Bkl. tentang perceraian akibat hutang piutang tanpa sepengetahuan suami.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum akibat hutang piutang.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang cerai talak akibat hutang tanpa sepengetahuan suami dalam perspektif Islam mungkin belum banyak dilakukan. Meskipun dengan demikian dapat ditemukan literatur yang sesuai dengan variable tema tersebut, antara lain:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Azhar Nasution mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul ” Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 2429/Pdt.G/2012/Di Pa Tigaraksa)”.⁹ Skripsi ini memiliki kesamaan pembahasan tentang perceraian yang disebabkan oleh hutang piutang. Namun perbedaannya yaitu penelitian ini fokus kepada putusan Pengadilan Agama Bangkalan tentang cerai talak akibat hutang tanpa sepengetahuan suami.

⁹ Nasution, “Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 2429/Pdt.G/2012/Di Pa Tigaraksa).”

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Adnan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Utang Sebagai Alasan Putusnya Ikatan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor. 0647/Pdt.G/2011/Pa.Tng Dan Nomor. 1326/Pdt.G/2013/Pa.Tng)”¹⁰ Skripsi ini memiliki kesamaan pembahasan terkait hutang piutang yang menjadi alasan terjadinya suatu perceraian. Namun perbedaannya yaitu penelitian ini fokus kepada putusan NO 1299/PDT.G/PA.BKL Pengadilan Agama Bangkalan tentang cerai talak akibat hutang tanpa sepengetahuan suami.

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Siti Barokah pada 2017 dengan judul "Analisis Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Cerai".¹¹ Artikel ini melakukan analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara-perkara cerai. Artikel ini membahas berbagai aspek dalam putusan tersebut, termasuk pertimbangan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini ada pada aspek cerai talak akibat hutang piutang.

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Ade Rachman pada 2019 dengan judul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama".¹² Artikel ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini menganalisis beberapa kasus perceraian dan menjelaskan faktor-

¹⁰ Adnan, “Utang Sebagai Alasan Putusnya Ikatan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor. 0647/Pdt.G/2011/PA.Tng Dan Nomor. 1326/Pdt.G/2013/Pa.Tng).”

¹¹ Siti Barokah, "Analisis Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Cerai", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17 No. 1 (2017).

¹² Ade Rachman, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 2 (2019).

faktor yang diperhatikan oleh hakim dalam membuat putusan. Perbedaan dengan apa yang sedang peneliti angkat terletak pada fokus kasus ini, yaitu cerai talak akibat hutang piutang.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Alif Dida Maududi tahun 2022 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindakan Istri Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami”.¹³ Skripsi ini memiliki kesamaan pembahasan. Namun perbedaannya yaitu pada penelitian ini fokus kepada putusan pengadilan agama bangkalan tentang cerai talak akibat hutang tanpa sepengetahuan suami.

F. Definisi Operasional

Agar lebih jelas akan gambaran dari penelitian yang peneliti angkat, maka peneliti di sini akan memberikan pengertian tentang judul yang akan dikaji. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak melebar dan ambigu ketika pembaca yang membaca penelitian ini. Untuk itu penulis akan memberikan beberapa istilah yang merupakan kata kunci (*keywords*) dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Cerai Talak, adalah suatu putusnya hubungan suami istri yang sebelumnya memiliki ikatan perkawinan yang sah. Dalam putusan PA No. 1299/Pdt.G/PA.Bkl. ini suami telah menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada sang istri.

¹³ Alif Dida Maududi, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindakan Istri Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).

2. Hutang piutang, adalah tanggungan yang wajib dibayar setelah adanya proses pinjam-meminjam dengan kurun waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam kasus ini, hutang istri yang tidak di ketahui suami berupa hutang uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,-
3. Tanpa sepengetahuan suami, adalah keadaan dimana tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seorang istri tanpa diketahui oleh suami baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dalam konteks ini, suami menganggap sang istri telah berhutang tanpa sepengetahuan dirinya. Hal inilah yang menyebabkan tidak terimanya suami kepada istri sehingga suami mengajukan permohonan talak satu *raj'i*.
4. Putusan No. 1299/Pdt.G/2021/PA.BKL, yaitu suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan terkait cerai talak akibat hutang tanpa sepengetahuan suami.
5. Hukum Islam, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam terutama aspek hukum ataupun aturan-aturan yang sudah ada di dalam Islam. Penulis menggunakan hukum Islam fikih empat mazhab sebagai rujukannya dalam hal mengetahui bagaimana hukumnya perceraian yang dikarenakan sang istri berhutang tanpa sepengetahuan suami.

G. Metode Penelitian

Agar mendapat data dengan valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan sebuah metode penelitian. Metode ini adalah sebuah upaya ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Pada dasarnya, dalam sebuah penelitian tidaklah terlepas dari bagaimana cara

menyelidiki, mempelajari maupun melakukan secara sistematis suatu kegiatan. Sebuah penelitian memerlukan cara dan langkah tertentu agar data yang didapatkan dapat terkumpul sesuai dengan apa tujuan penelitian yang mensyaratkan adanya cara kerja ilmiah. Metode itu terdiri atas:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yakni dengan pengamatan dan analisis data. Metode ini dilakukan untuk melihat dan memahami subyek dan objek yaitu orang yang tampil apa adanya berdasarkan fakta yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipakai di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan atau *statute approach*, pendekatan konsep atau *konseptual approach*, serta pendekatan kasus atau *case approach*. *Statute approach* adalah pendekatan dengan menggunakan undang-undang sebagai sumber primer.¹⁴ *Case approach* adalah kasus-kasus nyata secara mendalam untuk memahami permasalahan hukum yang terkait.¹⁵ Sedangkan *konseptual approach* adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman konsep-konsep hukum yang mendasari suatu permasalahan atau area tertentu dalam hukum.¹⁶

3. Data yang Dikumpulkan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 239.

¹⁵ Ibid., 134.

¹⁶ Ibid., 113.

Pengumpulan data adalah langkah dalam menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sumber data yang sesuai dengan tema dan bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang Cerai Talak Akibat Hutang Piutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Dalam Putusan No. 1299/dt.G/2021/PA.Bkl Menurut Perspektif Hukum Islam.

4. Sumber Bahan Hukum

Adalah darimana data-data yang digunakan untuk penelitian diperoleh:

- a. Sumber bahan hukum primer, sumber data utama yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini. Sumber bahan hukum primer penelitian ini adalah Putusan No. 1299/pdt.g/2021/pa.bkl
 - 1) Identitas perkara: saudara Fathoilah Masduki bin Masduki sebagai pemohon melawan Jasilah Binti Abdullah sebagai termohon.
 - 2) Duduk perkara: bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 21 oktober 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, nomor 1299/pdt.G/2021/pa.bkl. pada tanggal 9 desember 2004 pemohon dan termohon melangsukan pernikahan, dan tinggal dirumah orang tua pemohon, selama kurang lebih 17 tahun pemohon dan termohon telah di karuniai 2 orang anak sejak bulan September 2021 rumah tangga pemohon dan termohon

mulai goyah di karenakan termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon.

3) Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek penting yang memiliki tujuan guna mewujudkan dari putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum.

b. Sumber bahan hukum sekunder, sumber data pendukung dari data primer yang memuat pembahasan dengan penelitian. Sumber data sekunder dari penelitian ini antara lain; Buku fikih *munākahāt*, KHI, Jurnal, serta literature lainnya yang merujuk pada pembahasan tersebut. Adapun literatur yang di pakai dalam penelitian ini di antaranya:

- 1) *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab*, penulis Holilur Rohman.
- 2) *Fikih Munakahat*, penulis Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.
- 3) *Fiqih Munakahat*, penulis Slamet Abidin dan Aminuddin.
- 4) *Fiqih Lima Madzhab*, penulis Muhammad Jawwad Mughniyah.

5. Teknik pengumpulan data

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menghimpun sumber sumber dengan membaca, mengartikan, mencermati, menelaah, dan mencatat hal-hal penting, yang dapat dijadikan data yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

- a. *Data organizing* hal ini dilakukan dengan cara meneliti dan membaca data yang ada secara berulang-ulang. Dengan demikian, penulis mencari data yang sesuai dan membuang data yang tidak sesuai dengan penelitian.
- b. *Editing*, yaitu mengecek kembali dari data yang telah diperoleh penulis. Khususnya dalam hal kelengkapan, kejelasan makna dan makna serta kesesuaian data dengan penelitian.
- c. *Analyzing*, yaitu mengurai suatu pokok bahasan atas berbagai bagiannya dan mempelajari bagian-bagian serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat tentang makna keseluruhan.

7. Teknik Analisa Data

- a. Teknik Induktif

Peneliti akan memulai dari menganalisis hasil putusan No. 1299/dt.G/2021/PA.Bkl untuk kemudian dikaji lebih lanjut menggunakan perspektif hukum islam.

- b. Teknik Deskriptif

Di dalam teknik deskriptif ini merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menguraikan, menjabarkan data yang ada sehingga memperoleh sebuah pembahasan yang komprehensif. Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan analisis cerai talak akibat hutang piutang istri tanpa sepengetahuan suami

dalam putusan No. 1299/dt.g/2021/pa.bkl menurut perspektif hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan agar mudah dipahami oleh pembaca maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis. Adapun sistematika yang penulis susun dan membaginya menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Bab ini digunakan penulis untuk menguraikan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kajian teori. Bab ini digunakan penulis untuk menguraikan teori yang digunakan dalam penelitian antara lain tinjauan umum terdiri dari pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, dan alasan adanya perceraian. Point selanjutnya terdiri dari pengertian, faktor, dan dampak hutang piutang. Dan point terakhir terdiri dari pengertian, sumber hukum, tujuan, dan macam-macam hukum islam.

Bab ketiga berisi putusan cerai talak No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl meliputi duduk perkara, pertimbangan hakim mengabulkan perkara, serta amar putusan dalam perkara ini.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl tentang cerai talak akibat hutang piutang istri tanpa sepengetahuan suami.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan isi dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik atau masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PERCERAIAN DAN ALASANNYA DALAM HUKUM ISLAM

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “terpisah” dari akar kata “cerai”. Menurut istilah *syara'*, perceraian adalah istilah untuk melepaskan ikatan perkawinan.¹ Istilah tersebut adalah lafal yang digunakan pada masa Jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*. Dalam istilah fikih, perceraian dikenal dengan istilah talak yang berarti melepaskan atau membatalkan perjanjian dan *furqah* berarti cerai yang merupakan kebalikan dari berkumpul. Allah sendiri sangat membenci perceraian, namun hal itu tetaplah halal dilakukan jika memang hal tersebut hanyalah satu-satunya jalan keluar yang darurat. Hal tersebut dikarenakan perceraian bukan hanya berdampak kepada kedua pasangan, namun juga keluarga masing-masing dan bahkan anak dari kedua pasangan itu.² Anak-anak lah yang merasakan pahitnya perceraian orang tuanya.

Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau merusak hubungan perkawinan.³ Kata talak dan *furqah* memiliki arti umum dan khusus.⁴ Dalam pengertian umum berarti segala macam talak

¹ Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husani, *Kifayatul Akhyar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016).

² Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati, “Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian,” *Komunitas* 5, no. 2 (September 18, 2013): 210.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahab Syed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, trans. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2012), 255.

⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 210.

yang dijatuhkan oleh suami yang ditentukan oleh hakim. Terkait hal ini, ada dalam arti khusus bahwa talak adalah cerai yang dipaksakan oleh suami. Menurut Holilur Rohman yang dimaksud dengan talak adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak ada keharmonisan rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah perdamaian tercapai dicari dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.⁵ Istri pun boleh mengajukan gugatan cerai apabila suaminya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.⁶

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian dalam Islam bukanlah larangan, melainkan sebagai pintu terakhir rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lain.⁷ Adapun di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan mengenai talak, meskipun hanya sekedar berupa perintah dan larangan ketika hal tersebut terjadi. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur mengenai talak, di antaranya:

- a. Surah al-Baqarah ayat 229:

TITIK CINTA ANI AMDEI

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi

⁵ Holilur Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022), 72.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, trans. Masykur A.B., Afif Muhammad, and Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2011), 386.

⁷ Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

b. Surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”

c. Surah al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Perceraian sendiri sudah diatur di dalam hukum Islam. Hukum Islam sendiri adalah sistem nilai dan aturan yang mengikat perilaku seorang muslim yang didasarkan kepada Al-Quran dan Sunah Nabi, dimana hal tersebut mengikat pemeluk agama Islam untuk menjalankannya agar dapat tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁸ Hal ini merujuk pada apa yang dilakukan Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan akidah maupun yang berkaitan dengan amaliyah. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam sering menimbulkan makna yang rancu, hingga saat ini hukum Islam terkadang dipahami dari segi syariat dan terkadang dipahami dari segi fikih.

Secara bahasa, kata syariat berasal dari bahasa Arab "*al-shāri'ah*" berarti "jalan menuju sumber air" dan "tempat minum orang". Orang-orang Arab menggunakan istilah ini terutama dalam pengertian "jalan menuju sumber air yang tetap dan ditandai dengan jelas sehingga terlihat oleh mata".⁹ Dengan pengertian bahasa ini, syariah berarti jalan yang harus dilalui. Pengertian dari *al-shāri'ah* di atas juga berlandaskan pada Al-Qur'an surah al-Jatsiyah ayat 18:

⁸ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (July 25, 2017): 24–31, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.

⁹ Wati Rahmi Ria, *Ilmu Hukum Islam*, vol. I (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), <http://repository.lppm.unila.ac.id/3427/>.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.”

Kata fikih secara harfiah berarti “mengetahui atau memahami sesuatu”. Fenomena perkembangan lainnya adalah upaya untuk membedakan antara syariah dan fikih. Kategorisasi hukum Islam yang lebih tepat adalah *‘ubūdiyyah* dan *ghairu ubūdiyyah*. Kategorisasi ini lebih mengarah pada pemilihan aspek hukum yang bersifat religius dan aspek hukum yang bersifat peradaban, meskipun aspek-aspek tersebut menyatu dalam suatu perkara hukum. Dalam pengertian ini, fikih identik dengan kata “mengerti”.

Al-Qur’an menggunakan kata fikih dalam pengertian secara umum. Salah satu ayat Al-Qur’an yang terdapat istilah fikih adalah surah al-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
 S U R A وَإِيْنْدِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.”

Ayat ini menunjukkan bahwa pada masa nabi, istilah fikih tidak hanya berlaku untuk masalah hukum, tetapi juga mencakup pemahaman tentang semua aspek ajaran Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, fikih

dipahami oleh para ahli ushul al-fikih sebagai hukum praktis hasil ijtihad. Kalangan *fuqahā'* (ulama' fikih) umumnya mengartikan fikih sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup seluruh aspek hukum syariat, baik yang dinyatakan secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks tersebut. Di sisi lain, di kalangan ahli ushul fikih, konsep syariah dipahami dalam pengertian "teks syariat" yaitu sebagai *an-Nasy al-Muqaddas* yang terkandung dalam bacaan Al-Qur'an dan hadis yang tetap tidak berubah.

Selain itu, secara yuridis, perceraian sudah diatur dalam Pasal 38 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dijelaskan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.¹⁰ Dalam undang-undang ini jelas bahwa putusannya perkawinan karena perceraian berbeda dengan putusannya perkawinan. Sedangkan dalam pasal 39 UU Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan tidak dengan putusan pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur perkara perceraian dalam perkawinan menurut agama Islam.

Dalam Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 digunakan istilah talak talak dan talak gugat, hal ini dimaksudkan untuk membedakan arti yang dimaksud Huruf C dalam Undang-Undang. Dalam menjatuhkan cerai, seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan ingin menceraikan istrinya. UU No 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit

¹⁰ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2012): 415–22, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

terjadinya perceraian. Namun apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah meminta bantuan Pengadilan Agama dengan mengajukan gugatan pihak istri terhadap suaminya.¹¹ Jika Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan cerai, maka akta cerai dapat diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian seperti ini disebut cerai gugat, tetapi jika suami melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan diputuskan cerainya, maka cerai ini biasa disebut cerai talak.

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Di dalam kasus perceraian tentunya mempunyai rukun dan hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar dapat terlaksana. Adapun rukun-rukun talak adalah sebagai berikut:¹²

- a. Suami, jika selain suami tidak boleh mentalak.
- b. Istri, orang yang dilindungi suami dan akan talak.
- c. Lafal yang ditujukan untuk mentalak, baik yang diucapkan secara langsung maupun yang dilakukan secara menyindir dengan niat.
- d. Adanya maksud atau kesengajaan, yaitu bermaksud untuk menyengaja mengucapkan talak untuk menceraikan secara sadar.

¹¹ Azizah.

¹² Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab: Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 238.

Selain itu, adapun juga syarat-syarat perceraian yang berkaitan dengan suami yang menceraikan, istri yang diceraikan dan *sihah* talak.¹³

Penjelasan dari ketiganya adalah sebagai berikut:

a. Syarat suami yang menceraikan

Dalam konteks ini, suami haruslah berakal. Adapun jika dalam kondisi mabuk, maka ada sedikit perbedaan pendapat di antara empat mazhab dalam perincinannya. Pada Mazhab Syafii dan Hanbali, jika mabuk itu dikarenakan *udhur shari'ah* seperti tidur, pingsan, maupun tidak tahu bahwa yang diminum adalah *khamar* maupun terpaksa meminum *khamar* sehingga mabuk, maka talak yang diucapkan adalah tidak sah.¹⁴

Sedangkan pada Mazhab Hanafi, talak dalam kondisi mabuk itu dibagi dalam tiga kategori sebagaimana berikut:¹⁵

- 1) Mabuk karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal, tapi jika secara kebiasaan dikonsumsi terlalu banyak tidak akan menimbulkan kondisi mabuk. Namun ternyata malah mabuk, dan jika talak diucapkan pada kondisi ini, maka talaknya dianggap tidak sah.
- 2) Mabuk karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal, tapi jika dikonsumsi sedikit tidak menimbulkan kondisi

¹³ Ibid., 239.

¹⁴ Ibid., 240.

¹⁵ Ibid., 241.

mabuk. Jika sampai mabuk dan talak diucapkan pada kondisi ini, maka talaknya dianggap tidak sah.

- 3) Mabuk karena sadar mengkonsumsi sesuatu yang disepakati keharamannya, maka talak yang diucapkan pada kondisi ini tetaplah sah.

Menurut Mazhab Maliki, talak dalam kondisi mabuk dapat sah apabila seseorang itu mengkonsumsi sesuatu yang diyakini akan membuatnya mabuk, baik halal maupun haram.¹⁶ Namun apabila dia mengkonsumsi yang halal dan secara kebiasaan tidak memabukkan, lalu ternyata hal itu malah membuatnya mabuk, maka talak yang diucapkan di kondisi itu tidaklah sah.

Syarat yang kedua adalah suami itu telah balig. Mazhab Hanbali berbeda pendapat, dimana asal ia sudah tamyiz dan mengerti konsekuensi ucapan talak, maka talak yang diucapkannya walau belum balig tersebut dianggap sah.¹⁷ Lalu syarat ketiga adalah tidak terpaksa. Mazhab Hanafi berbeda pendapat akan hal ini, dimana talak tetap sah walaupun diucapkan dengan terpaksa.¹⁸

b. Syarat istri yang diceraikan

Ada tiga syarat istri sebagai objek yang diceraikan oleh suami, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- 1) Merupakan istri sah dari suami dan berada dalam penguasaan suami.

¹⁶ Ibid., 242.

¹⁷ Ibid., 242.

¹⁸ Ibid., 242.

¹⁹ Ibid., 246.

- 2) Bukan istri yang telah di-wati' sebab *milk al-yamin*.
 - 3) Istri sah dengan akad pernikahan yang sah.
- c. Syarat perceraian yang berkaitan dengan *ṣighat*.

Yaitu syarat sah talak yang berkaitan dengan *ṣighat*. Menyangkut dua hal, yaitu berupa ucapan dan harus jelas maksudnya ditujukan kepada orang tertentu.²⁰ Jika talak disampaikan bukan melalui ucapan, melainkan isyarat atau tulisan, maka terjadi perbedaan pendapat. Misalnya dalam Mazhab Maliki, ada perbedaan pendapat lagi, yaitu sah dan tidak sah. Namun pendapat yang menganggap tidak sah cenderung lebih kuat.²¹ Dalam Mazhab Hanafi, dianggap sah misalnya yang bersangkutan tidak bisa berbicara (contoh: bisu).²² Namun ada ketentuan selanjutnya seperti orang itu memang mampu menulis serta yang dituliskannya jelas dan dituliskan pada objek yang tahan lama. Sedangkan dalam Mazhab Hanbali, talak dengan petunjuk yang dapat dimengerti adalah sah dan berlaku baik pada orang yang bisu maupun normal.²³ Lalu dalam Mazhab Syafii, pun sama dengan Mazhab Hanbali secara garis besar walaupun dengan perincian yang lebih spesifik lagi.²⁴

4. Sebab-Sebab Perceraian

Beberapa penyebab terjadinya perceraian turut diwarnai dengan pendapat-pendapat dari keempat Mazhab dalam Islam. Lebih jelasnya, maka

²⁰ Ibid., 246.

²¹ Ibid., 247.

²² Ibid., 247.

²³ Ibid., 247.

²⁴ Ibid., 248.

di bawah ini disebutkan sebab-sebab perceraian beserta pendapat dari empat Mazhab. Sebab-sebab perceraian tersebut, antara lain:²⁵

- a. Adanya talak oleh suami atau gugatan cerai dari sang istri. Menurut pendapat dari Mazhab Maliki, syafi'i, dan Hambali, menjatuhkan talak merupakan kuasa dari seorang suami. Sementara bagi Mazhab Hanafi, perempuan (istri) pun juga mempunyai hak untuk mengajukan talak dalam suatu kasus perceraian.²⁶ Dalam pembahasan yang sama, keempat Mazhab sepakat bahwa ketika sang istri merasa sudah tidak memiliki perasaan terhadap suami dikarenakan faktor wajahnya yang jelek atau keburukan pergaulan suami yang buruk, maka istri diperbolehkan untuk melakukan perceraian dengan cara memberikan tebusan atas dirinya terhadap sang suami dengan suatu pembayaran (*khulu'*).²⁷
- b. Terdapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan kewajiban dari suami atau istri tidak dapat terlaksana. Beberapa cacat badan seperti, gila; kusta; sopak; putus zakar; impoten; tumbuh tulang di kemaluan; penyumbatan kemaluan karena tumbuh daging; kemaluan yang terlalu basah diperbolehkan untuk di-*khiyār*, yaitu pilihan untuk melanjutkan pernikahan atau membatalkannya (cerai). Menurut Mazhab Hanafi, seorang suami tidak memiliki hak untuk *khiyār* dalam hal ini, tetapi sang istri mempunyai hak untuk ber-*khiyār* ketika sang suami memiliki cacat

²⁵ Hasyim Fahmi, "Keabsahan Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Munakahat: Konflik Norma," Skripsi (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2017).

²⁶ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqi, *Fiqih Empat Mazhab*, trans. Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2010).

²⁷ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqi.

seperti putus zakar atau impoten. Sementara itu, Mazhab Maliki dan Syafi'i hampir memiliki kesamaan dengan Mazhab Hambali di mana ketiga Mazhab ini memperbolehkan suami maupun istri untuk ber-*khiyar*, namun dalam hal ini untuk kedua Mazhab yang pertama (Maliki dan Syafi'i) memiliki pengecualian pada cacat badan berupa adanya sobekan di antara saluran kencing dan lubang kemaluan.

- c. Perceraian karena suami melanggar taklik talak. Menurut Imam Hanafi, taklik dihukumi sah sebagai talak baik diucapkan secara umum maupun khusus. Sedangkan, Mazhab Maliki mengatakan bahwa taklik tidak akan dihukumi sah maupun dianggap talak bila disampaikan secara umum, dengan kata lain tidak ditentukan oleh keluarga atau pun negaranya sendiri. Sementara Mazhab Syafi'i dan Hambali jelas menolak taklik dengan mengatakan bahwa hukumnya tidak sah dan tidak lah mutlak berakhir dengan talak.²⁸
- d. Perceraian karena adanya salah satu di antara suami-istri yang beralih keyakinan (murtad). Dalam kasus seperti ini, Mazhab Hanafi dan Maliki menganjurkan untuk segera melakukan perceraian baik status murtadnya sebelum maupun sesudah melakukan hubungan suami-istri. Mazhab Syafi'i dan Hambali sendiri mengatakan untuk segera melakukan perceraian bila status murtadnya sebelum melakukan hubungan badan, sedangkan bila terjadi murtad sesudah demikian baiknya perceraian ditunda sampai masa '*iddah*-nya selesai. Sementara itu, apabila status

²⁸ Ibid., 366.

murtad dimiliki oleh kedua pasangan baik suami maupun istri, maka untuk Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali tidak mengatakan untuk melakukan perceraian di antara keduanya. Sedangkan Maliki menganggap hal tersebut telah membatalkan pernikahan dan mengharuskan dilakukannya perceraian.²⁹

Dalam Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali diperbolehkan seorang wanita bila ingin menuntut cerai pada hakim dikarenakan adanya faktor-faktor seperti berikut:³⁰

- a. Tidak mendapatkan nafkah. Ketiga ulama Mazhab tersebut mempunyai pemikiran yang sama yaitu, apabila seorang suami telah terbukti tidak mampu untuk memberikan nafkah pokok kepada istrinya, maka istrinya tersebut boleh mengajukan tuntutan cerai. Namun, jika seorang suami tidak terbukti dalam hal ketidakmampuan dan kesediaan memberi nafkah, maka untuk Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perceraian suami istri tidak boleh dilakukan. Lain halnya dengan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan suami istri untuk diceraikan, sebab nafkah yang tidak didapatkan oleh seorang istri sama maksudnya dengan suami yang tidak mampu memberikan nafkah.
- b. Istri merasa terancam, baik dalam hal ucapan maupun perbuatan seorang suami. Berdasarkan pendapat Abu Zahrah dalam *al-Ahwal al-Shakhsiyyah* halaman 358, dikatakan bahwa perundang-undangan Mesir

²⁹ Ibid., 350.

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Surabaya: Lentera, 2011).

pasal 25 Tahun 1929 menjelaskan tentang penyebab perceraian akibat dari seorang istri yang mengaku diancam oleh suaminya. Jika pengakuan seorang istri tersebut terbukti benar dan pendamaian di antara suami-istri tidak mampu dilakukan oleh hakim, maka suami dapat memberikan talak kepada istrinya melalui talak *ba'in*. Akan tetapi, apabila pengakuan si istri tidak dapat dibuktikan walau tuntutananya berulang-ulang disampaikan kepada hakim, maka hakim harus mengutus dua orang juru damai (hakam) yang berasal dari satu orang di kedua pihak (suami istri) masing-masing untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik keluarga tersebut. Nantinya kedua hakam ini harus berupaya semaksimal mungkin guna mendamaikan suami istri tersebut. Jika usaha tersebut dirasa belum berhasil dan menemui kesulitan, maka harus ditelaah kembali berdasarkan dari sumber datangnya kesulitan tersebut. Kalau dari pihak suami atau pun dari kedua belah pihak yang menjadi sumber dari kesulitannya, maka kedua hakam tersebut akan memutuskan talak *ba'in* untuk sang istri yang keputusannya merupakan pemberian dari sang hakim. Perundang-undangan Mesir memiliki ketetapan seperti ini berdasarkan pada Mazhab Maliki dan Ahmad bin Hambal.

- c. Alasan ketiga adalah ketika kehidupan seorang istri mengalami keterancaman karena suami yang tidak berada disampingnya. Menurut Maliki dan Ahmad bin Hambal, dalam hal ini pemberian suami berupa nafkah yang cukup sebagai bekal selama masa ketidakhadirannya belum cukup untuk memuaskan sang istri. Bagi Imam Maliki, jarak waktu sang

istri diperbolehkan mengajukan perceraian adalah minimal tiga tahun (pendapat yang lain ada yang mengatakan satu tahun), serta enam bulan berdasarkan pendapat Imam Hambali. Namun, bagaimana pun seorang hakim tidak memiliki hak untuk menceraikan pasangan suami-istri tersebut terkecuali jika sang suami menolak untuk kembali pulang atau harus mengajak istrinya ke tempat dirinya berada. Selain itu, bagi Imam Malik tidak ada perbedaan antara kepergian suami yang meninggalkan istrinya disertai dengan alasan yang jelas atau pun tidak, sebab menurutnya kedua hal tersebut sama-sama berpotensi menimbulkan perceraian. Sementara menurut Mazhab Hambali, perceraian antara suami-istri baru boleh dilakukan ketika kepergian dari sang suami tidak memiliki alasan yang jelas.

- d. Kehidupan istri yang terancam akibat suami berada di dalam penjara. Hal ini merupakan pendapat dari Ibnu Taimiyah yang bermazhab Hambali. Pada saat itu, perundang-undangan Mesir menetapkan tentang perceraian yang boleh dilakukan bila suami mendapat hukuman tiga tahun penjara atau lebih. Dalam hal ini, sang istri berhak untuk menyampaikan gugatan cerai dikarenakan timbulnya rasa tidak aman dari ancaman dalam kehidupannya setelah setahun masa hukuman suaminya dalam penjara, dan hakim lah dalam kasus ini yang berwenang untuk menjatuhkan talaknya.

B. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Fikih Islam mengenal hutang yang disebut dengan *al-Qardl*, yang menurut bahasa berarti pemotongan) dikatakan demikian karena *al-Qardl* merupakan pemotongan harta *muqridl* (orang yang membayar) dibayarkan kepada *muqtaridl* (yang diajak akad *Qardl*).³¹ Menurut Imam Hanafi, *al-Qardl* diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang dari harta *mithil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.³² Hutang piutang menurut ulama Maliki adalah hutang menurut *syara'* yaitu akad untuk memberikan apa yang dipinjam dengan perjanjian bahwa orang yang berutang akan mengembalikannya dengan jumlah yang sama.³³

Dalam perspektif Islam, hutang piutang memiliki landasan hukum yang termuat dalam al-Qur'an, tepatnya pada surah al-Maidah ayat kedua:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.”

Ayat di atas memiliki nilai luhur dan tujuan sosial dalam kehidupan manusia yakni sikap saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Dengan demikian, dari adanya sikap tolong menolong tersebut, maka timbullah kebahagiaan di hati setiap orang dan membuat siapa pun yang melakukannya mendapatkan rida dari Allah SWT. Hutang piutang adalah

³¹ Amelia Andriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang),” Skripsi Jurusan Mu’amalah (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

³² Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013).

³³ Dewi Tresnawati and Farida Nuraeni, “Pengembangan Aplikasi Fiqih Jual Beli, Hutang Piutang Dan Riba Dengan Menggunakan Sistem Multimedia,” *Jurnal Algoritma* 12, no. 1 (2015): 93.

transaksi antara dua pihak dimana yang satu memberikan uang kepada pihak lain untuk dikembalikan kepadanya oleh pihak kedua dengan barang yang sama.³⁴ Ketika meminjam, kemudian mengembalikannya lagi dengan perjanjian bahwa ia akan membayar sama dengan yang dipinjam. Hutang piutang adalah gotong royong, karena orang yang berhutang akan terbantu dalam memenuhi kebutuhan orang yang memberi hutang.

Dalam hal ini, hutang piutang juga memiliki manfaat. Karena hutang adalah apa yang pada orang lain dipinjam, sehingga ia wajib membayar kembali apa yang telah diterima, sedangkan piutang berarti uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa hutang piutang merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu memberikan sesuatu sedangkan pihak yang lain menerima dengan perjanjian, dimana pihak yang menerima akan mengembalikannya sama dengan waktu yang telah ditentukan oleh keduanya.

2. Faktor Hutang Piutang

Dalam hutang piutang, ada beberapa faktor yang membuat seseorang melakukannya, yaitu:

- a. *Under earning*. Bahwa hal ini terjadi karena pendapatan terlalu kecil dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari.
- b. Berbelanja berlebihan. Berlebihan sendiri telah menjadi sebuah gaya hidup. Ini artinya seseorang yang memiliki penghasilan cukup namun pengeluarannya cukup besar. Penghasilan mereka mungkin dapat

³⁴ Dede Rudin, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Semarang: C V. Karya Abadi Jaya, 2012).

menutupi kebutuhan sehari-hari, tetapi mereka dapat mengendalikan keinginan pribadi mereka yang sangat besar.

- c. Tidak terduga. Biasanya terjadi karena kecelakaan dan sesuatu yang dicurigai. Seperti ditipu orang, terkena musibah dan lain sebagainya sehingga terpaksa berhutang karena harus menanggung kerugian.

Sedangkan menurut Ja'far dalam, dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berhutang antara lain:³⁵

- a. Ingin menikmati kemewahan yang belum bisa (belum) dia raih.
- b. Keadaan memaksa ekonomi (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi.
- c. Kebiasaan memiliki hutang sehingga ketika hutang itu lunas menimbulkan rasa ingin berhutang lagi.
- d. Dipuji oleh orang lain sehingga ia berhutang untuk memenuhi apa yang diinginkannya (gengsi).
- e. Karena kalah judi maka dia berhutang uang untuk membayar kekalahannya.

3. Dampak Hutang Piutang

Seorang peminjam dalam perkara hutang piutang memiliki tanggung jawab untuk menunaikan perjanjian hutangnya. Tanggung jawab ini telah tercantum sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT dalam surah al-Isra' ayat 34:

³⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”


Sementara itu, gaya hidup telah merambah ke lapisan masyarakat bawah yang saat ini telah menjadikan kebutuhan akan penampilan sebagai kebutuhan utamanya. Gaya hidup yang dianut masyarakat saat ini adalah gaya hidup modern yang telah meninggalkan kesederhanaan sebagai ciri masyarakat sederhana. Bagi masyarakat yang memiliki utang dalam bentuk uang dalam jumlah besar, bank dan koperasi menjadi tujuan mereka, sedangkan toko atau warung dan perorangan dipilih untuk pinjaman dalam bentuk barang. Sistem pembayaran utang yang ada tergantung pada masing-masing orang dan lembaga yang bersangkutan.

Namun yang lazim dilakukan adalah pembayaran secara angsuran atau pembayaran tangguh yang digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti untuk modal usaha yang akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.³⁶ Jadi tidak semua utang umumnya digunakan untuk kebutuhan pokok. Seperti halnya masyarakat saat ini, banyak orang berutang barang yang di luar kebutuhan primernya atau kebutuhan pokok untuk hidup. Barang-barang tersebut bisa berupa pakaian, kendaraan, perhiasan dan juga

³⁶ Uswah Dia Dara, “Hutang Piutang Di Kalangan Buruh Perempuan Di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto,” *Universitas Airlangga*, 2018.

kebutuhan pajangan untuk kecantikan. Adapun dampak-dampak hutang adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Mengakibatkan mereka terjebak dalam masalah utang sehingga berpotensi memunculkan kasus-kasus sosial ekonomi.
- b. Ada potensi yang dapat mengakibatkan ketidakharmonisan di dalam sebuah keluarga.
- c. Dapat berimbas pada kehidupan karena hutang piutang yang tidak diketahui etikanya dapat terjerumus ke dalam dosa karena hutang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁷ Azhar Alam, Dewi Permata Sari, and Bobby Habibi, "Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo," *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (May 2, 2020): 1–13, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.324>.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN NO. 1299/PDT.G/2021/PA.BKL TENTANG PERCERAIAN AKIBAT HUTANG PIUTANG TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI

A. Duduk Perkara Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl

Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl merupakan putusan perdata yang menjelaskan perkara terkait permohonan perceraian akibat adanya hutang piutang yang dilakukan oleh istri tanpa diketahui oleh suami. Permohonan ini adalah sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum. Dalam Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl adalah hukum tetap yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan yang telah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang mutlak memiliki kewenangan untuk menangani perkara perceraian.

Pada putusan ini, adapun gambaran kasusnya adalah adanya permohonan yang diajukan oleh seorang lelaki selaku suami yang mengajukan permohonan ada tanggal 21 Oktober 2021 kepada Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan.¹ Permohonan ini dipicu karena adanya ketidakharmonisan antara pemohon dengan istrinya. Sejak september 2021, bahtera rumah tangga pemohon sudah mulai tidak harmonis dengan istrinya. Adapun penyebabnya adalah pasangan dari pemohon sering berhutang tanpa

¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl, 1.

sepengetahuan pemohon. Hutang tersebut digunakan bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Apabila ditanya oleh pemohon, pasangannya tidak mau menyebutkan perihal penggunaannya.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan dalam memutus perkara Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl mempertimbangkan dan memerikan beberapa hal, yaitu di antaranya sebagai berikut:

1. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak merupakan komponen yang sangat penting di dalam surat gugatan atau permohonan. Adapun identitas para pihak yang bersifat imperatif adalah nama, alamat, dan kedudukan para pihak. Sedangkan identitas yang bersifat imperatif adalah seperti agama serta pekerjaan dari pihak-pihak yang terkait. Gugatan atau permohonan yang tidak disertai identitas para pihak, maka akan menjadi kabur dan menjadikan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Adapun identitas para pihak dalam kasus ini adalah sebagai berikut:²

- a. Fatholla Masduki bin Masduki, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Dusun Bancaran RT. 001 RW. 006, Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai pemohon.
- b. Jasilah binti Abdullah, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bancaran RT. 001 RW.

² “Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl.”

006 Kelurahan Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai termohon.

2. Dasar Atau Dalil Permohonan

Fondamentum Patendi adalah dasar atau dalil permohonan yang terdiri dari dua macam, yaitu dasar tuntutan dan dasar alasan. Dasar tuntutan berisi uraian kejadian konkrit atau peristiwanya, sedangkan dasar alasan berisi uraian tentang hubungan hukumnya.³ Dalil permohonan ini harus berpegang pada prinsip tegas dan jelas. Prinsip itu berlaku baik dalam dasar hukum maupun fakta kejadian dan objeknya. Semua ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam eksekusinya. Apabila permohonan cacat secara formalitas, maka harus diperiksa perkara tersebut. Adapun dalil-dalil permohonan dalam Surat Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl adalah seagai berikut:⁴

- a. Pada tanggal 09 Desember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Berdasarkan surat keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Nomor B. 436/Kua.13.20.01/Pw.01/01/10/2021 Tertanggal 21 Oktober 2021;
- b. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bancaran RT. 001 RW.

³ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Jaudar Press, 2017), 147.

⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl, 2-3.

006 Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 17 Tahun, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yakni;

- 1.) Anak I, laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 09 Juni 2007;
- 2.) Anak II, Perempuan, lahir di Bangkalan pada tanggal 08 Nopember 2013;

c. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang penggunaannya bukan untuk kebutuhan rumah tangga, jika ditanya Termohon tidak pernah mau memberitahu Pemohon perihal Penggunaannya;

d. Pemohon sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak September 2021 (selama kurang lebih 1 Bulan), sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon;

e. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;

f. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

- 1.) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.) Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
- 3.) Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dan Rekonvensi secara tertulis bertanggal 01 Desember 2021 yang sebagai berikut:⁵

Kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, termohon telah digugat cerai oleh pemohon per tanggal 21 Oktober 2021, dengan alasan atau dalil bahwa termohon berhutang tanpa sepengetahuan suami (hal tersebut menurut laporan suami saya ke Pengadilan Agama Bangkalan), tetapi termohon tidak menerima atau menolak tuduhan dari suaminya dikarenakan termohon menggunakan uang tersebut benar-benar untuk kepentingan rumah tangga kami.

⁵ Ibid, 3-5.

termohon akan menerima permohonan cerai dari pemohon. Namun sebelum jatuh keputusan cerai, termohon ingin mengajukan tuntutan kepada pemohon antara lain:

- a. Setiap bulan termohon menerima nafkah dari suami sebesar Rp14.000.000,- dan pemohon tahu apabila nafkah tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keduanya setiap bulannya, dikarenakan keduanya memiliki tanggungan hutang piutang. Bahkan pemohon yang menyuruh termohon untuk mencari pinjaman uang terlebih dahulu atas kekurangan uang belanja setiap bulannya.
- b. Termohon yang tidak memiliki penghasilan atau ibu rumah tangga, menanggungkan semua tanggungan masalah hutang piutang kepada pemohon. Hal tersebut beralaskan, karena sebelum keduanya melakukan pinjaman hutang piutang tersebut, pemohon bersedia atau bertanggung jawab untuk membayarnya.
- c. Pada Juni 2020 keduanya sepakat mengajukan pinjaman ke Bank BRI. Kami meminjam sertifikat tanah atas nama Ortu (orang tua termohon) untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- dalam kurun waktu 2 tahun dengan nominal pembayaran setiap bulan Rp 2.682.000,-
- d. Pengajuan dan pencairan dana pinjaman tersebut dilakukan berdua antara termohon dan pemohon. Uang pinjaman tersebut digunakan bersama untuk kepentingan rumah tangga kami. Sejak bulan Oktober 2021 suami saya tidak memenuhi tanggungan pembayaran pinjaman tersebut. Lalu termohon melampirkan bukti:

- 1) Pada Agustus 2019 keduanya membutuhkan uang untuk keperluan dan meminta bantuan kepada Bapak Ortu (orang tua termohon) untuk mencarikan pinjaman uang. Sehingga Bapak Ortu mengajukan pinjaman ke Koperasi NASARI dengan jaminan potongan gaji bulanan TASPEN. Pinjaman sejumlah Rp10.000.000,- angsuran per-bulan Rp 634.000,- kurun waktu 3 tahun dan berakhir pada bulan Juni 2022. Pembayaran terakhir dilakukan bulan November 2021. Berikut saya lampirkan bukti.
 - 2) Termohon dan keduanya juga melakukan pinjaman pribadi atau perorangan.
 - 3) Tahun 2019 keduanya meminjam uang kepada saudara karena keduanya kekurangan dana untuk penyelesaian pembangunan toko mereka sejumlah Rp 5.000.000,-.
 - 4) Tahun 2019 keduanya meminjam uang kepada saudari untuk kebutuhan pemohon mengurus surat keberangkatan berlayar sejumlah Rp 10.000.000,-.
 - 5) Tahun 2020 keduanya meminjam uang kepada saudara Saudara II untuk kebutuhan keluarga dikarenakan pemohon lama tidak bekerja sejumlah Rp 20.000.000,-.
 - 6) Keduanya mengikuti arisan bulanan sejumlah Rp 500.000,- dan pembayaran terakhir bulan Desember 2021.
- Termohon siap menghadirkan saksi apabila diperlukan bukti.

- e. Termohon meminta nafkah hidup dan nafkah pendidikan untuk ke-2 (dua) anak keduanya, yakni:
- 1) Anak I, umur 14 tahun, sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 3 dengan biaya sejumlah Rp 2.000.000,-/per bulan.
 - 2) Anak II, umur 8 tahun, sedang menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) kelas 2 dengan biaya sejumlah Rp 1.500.000,-/per bulan.
- f. Semenjak keduanya pisah rumah per tanggal 7 September 2021, pemohon tidak pernah memberikan nafkah. Termohon meminta per tanggung jawaban pemohon atas nafkah tersebut sejumlah Rp 3.000.000,-/per bulan dikarenakan termohon masih berstatus istri, dan anak keduanya ikut dengan termohon.
- g. Tuntutan harta gono-gini. Keduanya memiliki rumah beserta isinya, bangunan toko, dan 2 kendaraan sepeda motor. Termohon ingin harta bersama tersebut untuk masa depan ke-2 (dua) anak keduanya.

Berdasarkan tuntutan-tuntutan termohon kepada pemohon, termohon ongin agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan merealisasikan dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

3. Alat Bukti

Adapun terkait alat bukti, dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 BW (KUH Perdata), yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, serta alat bukti pengakuan.

- a. Alat bukti surat

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda baca yang dapat dimengerti dan mengandung pemikiran tertentu.⁶ Surat merupakan alat bukti utama dalam perkara perdata, karena dalam setiap peristiwa hukum hampir tidak dapat dipisahkan dari surat sebagai alat pencatat peristiwa hukum sebagai pembuktian bahwa fakta hukum benar-benar terjadi. Adapun alat bukti surat adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Alat bukti identitas pemohon dan termohon berbentuk fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon serta termohon. Bukti ini bermaterai, bercap pos, dan cocok dengan dokumen aslinya.
- 2) Alat bukti eksistensi perkawinan pemohon dan termohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah pemohon dan termohon. Bukti ini bermaterai, bercap pos, dan cocok dengan dokumen aslinya.
- 3) Alat bukti identitas keluarga berupa fotokopi Kartu Keluarga pemohon dan termohon. Bukti ini bermaterai, bercap pos, dan cocok dengan dokumen aslinya.
- 4) Alat bukti keterangan tempat tinggal berupa fotokopi Kartu Keluarga pemohon dan termohon. Bukti ini bermaterai, bercap pos, dan cocok dengan dokumen aslinya.
- 5) Alat bukti berupa Asli Kwitansi Realisasi Pinjaman atas nama Termohon yang dikeluarkan BRI Unit Lemah Duwur Kantor

⁶ Richard Cisanto Palit, "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan," *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015), 139.

⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl.

Cabang Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim.

- 6) Alat bukti berupa fotokopi Bukti Penerimaan Angsuran atas nama Ort, nomor rekening - tanggal 15 Oktober 2021 dan 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh KPS Nasari KC. Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya.
- 7) Alat bukti berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama Termohon, tanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Lemah Duwur Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim.

b. Alat bukti keterangan saksi

Orang yang memberikan keterangan disebut saksi, jadi saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia sendiri dengar, lihat, dan alami sendiri.⁸ Adapun para saksi yang bersaksi di bawah sumpah dalam persidangan ini adalah sebagai berikut:⁹

1) Saksi I

Saksi I kakak kandung Pemohon. Saksi I yang telah menyatakan bahwa:

⁸ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 20.

⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl, 18-25.

- a) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- b) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon sekarang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- c) Bahwa Saksi tahu penyebab pertengkarannya, karena Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan, dan Termohon juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- d) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama selama 3 bulan dan selama pisah tersebut tidak pernah kumpul lagi dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
- e) Bahwa saksi sebagai kakak Pemohon telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup;

2) Saksi II

Saksi II adalah adalah Keponakan Pemohon yang telah menyatakan bahwa:

- a) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- b) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, keharmonisan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - c) Bahwa Saksi tahu penyebabnya karena Termohon sering berhutang kepada tetangga Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika ditanya oleh Pemohon penggunaan uang hasil hutangnya Termohon tidak mau menjawab;
 - d) Bahwa Setahu saksi hutang Termohon sekitar RP.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - e) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan tidak pernah kumpul lagi;
 - f) Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 3) Saksi III

Saksi III adalah Ayah kandung Termohon/Penggugat rekonsvansi yang telah menyatakan bahwa:

- a) Pemohon/Tergugat rekonsvansi dan Termohon/Penggugat rekonsvansi telah dikaruniai 2 orang anak : Anak I dan Anak II;
- b) Bahwa Anak pertama tinggal dirumah Pemohon/Tergugat rekonsvansi bersama saudara-saudara Pemohon/Tergugat rekonsvansi, sedangkan anak kedua tinggal bersama Termohon/Penggugat rekonsvansi;

- c) Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi bekerja di kapal (pelayaran) rute luar negeri, tapi saksi tidak mengetahui gajinya setiap bulan;
- d) Bahwa yang saksi ketahui Termohon/Penggugat rekonvensi mempunyai hutang kepada 2 orang tetangganya, lalu untuk membantu Termohon/Penggugat rekonvensi membayar hutang tersebut saya meminjam uang ke KSP Jasari KC. Surabaya atas nama saya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang kepada dua orang tetangga Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- e) Bahwa saksi membayar angsuran kepada KSP. Jasari sebesar Rp. 634.000 (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) setiap bulan dipotong gaji pensiunan saksi, yang hingga saat ini tinggal tersisa 6 kali angsuran lagi;
- f) Bahwa setahu saksi Termohon/Penggugat rekonvensi juga mempunyai hutang di BRI, dengan agunan Sertipikat Hak Milik atas nama saksi.
- g) Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah hutang Termohon/Penggugat rekonvensi di BRI, dan saksi juga tidak mengetahui berapa sisa angsurannya;

- h) Bahwa saksi mengetahui Saudara meminjamkan/menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pemohon/ Tergugat rekonsensi langsung;
 - i) Bahwa saksi tidak mengetahui hutang Termohon/Penggugat rekonsensi dan Pemohon/Tergugat rekonsensi kepada Saudara I;
 - j) Bahwa saksi diberi tahu oleh Saudara II bahwa Termohon/ Penggugat rekonsensi berhutang kepadanya sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk biaya hidup sehari-hari;
- 4) Saksi IV
- Saksi IV adalah Kakak kandung Termohon yang telah menyatakan bahwa:
- a) Bahwa hutang Termohon/Penggugat rekonsensi yang saksi ketahui yaitu : Hutang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas sepengetahuan Pemohon, sudah 3 tahun belum dibayar;
 - b) Hutang Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon ke KSP atas nama ayah Termohon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - c) Hutang ke BRI, sebelumnya sudah berhutang dengan agunan SHM milik ayah Termohon namun sebelum angsuran lunas Termohon sudah berhutang lagi;

- d) Bahwa saksi saya ketahui penghasilan Pemohon / Tergugat rekonvensi sekitar Rp.14.300.000,-(empat belas juta tiga ratus riu rupiah) hingga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena Pemohon/Tergugat rekonvensi mengirim gajinya langsung ke rekening saya. Setiap bulan Pemohon / Tergugat rekonvensi menelepon saya agar membayar keperluan sehari-hari bahkan terkadang sebelum gaji masuk kondisi keuangan sudah minus, sehingga ketika Pemohon/Tergugat rekonvensi pulang berlayar sudah tidak ada sisa uangnya;
- e) Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi berhutang kepada saksi berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk biaya keberangkatan Pemohon/Tergugat rekonvensi berlayar sekitar tiga tahun yang lalu, uang tersebut yang menerima Termohon/Penggugat rekonvensi atas permintaan Pemohon/Tergugat rekonvensi kepada saksi melalui telepon, bila tanpa permintaan Pemohon/Tergugat rekonvensi saksi tidak mau mengeluarkan uang karena saksi mengetahui jika Termohon/ Penggugat rekonvensi suka berhutang.
- f) Bahwa bila ada masalah dengan keuangan, Pemohon/Tergugat rekonvensi selalu mengeluh dan meminta bantuan hanya kepada saudara-saudara Termohon/Penggugat rekonvensi dan berpesan

agar jangan bilang kepada keluarga Pemohon/Tergugat rekonvensi;

- g) Bahwa yang menandatangani hutang di BRI adalah Termohon/Penggugat rekonvensi dan Pemohon/Tergugat rekonvensi, namun Pemohon/Tergugat rekonvensi tidak bilang uangnya digunakan untuk apa;
 - h) Bahwa Benar, uang hutang di BRI Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut untuk membayar hutang dan sisanya untuk biaya hidup sehari-hari karena waktu itu Pemohon/Tergugat rekonvensi tidak bekerja dalam waktu yang lama;
 - i) Bahwa terakhir Pemohon/Tergugat rekonvensi mengirim uang ke rekening saksi Sekitar dua tahun yang lalu;
- 5) Saksi V

Saksi V adalah kakak kandung Tergugat rekonvensi yang telah menyatakan bahwa:

- a) Bahwa saksi mengetahui ketahu hutang-hutang Termohon/Penggugat rekonvensi adalah : Hutang ke BRI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon/Tergugat rekonvensi, yang membayar kakak Termohon/Penggugat rekonvensi dan sudah lunas. Setelah itu Termohon/Penggugat rekonvensi berhutang lagi ke BRI atas sepengetahuan Pemohon/ Tergugat rekonvensi sebesar

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uangnya Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang Termohon/Penggugat rekonvensi kepada kakak Termohon / Penggugat rekonvensi dan sisanya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) digunakan untuk biaya keberangkatan Pemohon/Tergugat rekonvensi berlayar, sisa angsurannya tinggal 7 (tujuh kali / bulan);

- b) Hutang ke Koperasi melalui ayah Termohon/Penggugat rekonvensi tanpa sepengetahuan Pemohon/Tergugat rekonvensi, tapi saksi tidak mengetahui besarannya dan sisa angsurannya;
- c) Hutang ke Meslan tapi sudah lunas;
- d) Hutang ke Saudara I tidak tahu besarannya tapi menurut Pemohon/ Tergugat rekonvensi yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah dibayar oleh Termohon;
- e) Bahwa saksi tidak mengetahui hutang Termohon yang lain namun sewaktu Termohon/Penggugat rekonvensi masih tinggal di rumah Pemohon/Tergugat rekonvensi, setiap hari banyak orang yang menagih hutang kepada Termohon/Penggugat rekonvensi;
- f) Bahwa Setahu saksi gaji Pemohon/Tergugat rekonvensi dikirim ke rekening kakak Termohon/Penggugat rekonvensi (SaudarI) dan SaudarI yang membayar hutang-hutang Termohon karena Termohon/ Penggugat rekonvensi tidak jujur;

g) Bahwa mengenai rumah, setahu saksi, bahan-bahan untuk membangun rumah tersebut sudah ada sebelum Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi menikah;

h) Bahwa sedangkan mengenai Toko, saksi mengetahui, toko itu harta bersama Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi namun sampai sekarang belum dioperasikan;

6) Saksi VI

Saksi VI adalah kakak kandung Tergugat rekonvensi yang telah menyatakan bahwa:

a) Bahwa yang saksi ketahui hutang-hutang Termohon/Penggugat rekonvensi adalah : Hutang ke Koperasi ASABRI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dibayar lunas.

Setelah itu Termohon berhutang lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang Termohon/Penggugat rekonvensi dan sisanya sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, tapi saksi tidak tidak mengetahui sisa angsurannya;

b) Hutang ke SaudarI Rp, 3.000.000 (tiga juta rupiah) sudah dibayar oleh Termohon / Penggugat rekonvensi; BPKP 2 (dua) motor Vario digadaikan oleh Termohon;

- c) Bahwa Yang saksi lihat setiap hari banyak orang yang menagih hutang kepada Termohon/Penggugat rekonsvensi tapi saksi tidak mengetahui hutang ke siapa dan berapa banyaknya;
- d) Bahwa saksi mengetahui Termohon / Penggugat rekonsvensi mempunyai hutang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ayah Termohon, digunakan untuk membayar hutang-hutang Termohon;

B. Pertimbangan Hukum Pada Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl

Dalam memutus perkara Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl, para Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan menggunakan berbagai pertimbangan hukum yaitu diantaranya sebagai berikut:

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H. Abdul Hafid, S.H., M.H.I., yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 10 November 2021, mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara tertulis bertanggal 01 Desember 2021 tidak menanggapi atas dalil-dalil permohonan talak Pemohon dan hanya mengajukan tuntutan-tuntutan balik/rekonsvensi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik/Jawaban rekonsvensi secara tertulis bertanggal 08 Desember 2021, yang

pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talaknya; Atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik/replik rekonsensi secara tertulis bertanggal 15 Desember 2021, yang pada pokoknya tidak menanggapi atas permohonan cerai talak Pemohon dan hanya memberikan tanggapan atas jawaban Pemohon tentang tuntutan baliknya;

Atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensinya; Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasannya antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan Permohonan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Oktober 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 21 Oktober 2021 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh

karena itu mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

- 1) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
- 2) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

C. Amar Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan menjatuhkan putusan kepada pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk memberikan kepada Termohon (Termohon) berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

dan harus dibayarkan sesaat sebelum dijatuhkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Lalu dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi (Pemohon) untuk membayar Nafkah Madliyah/terhutang kepada Penggugat rekonvensi sejak bulan September 2021 sampai dengan Desember 2021 (selama 4 bulan) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan harus dibayarkan sesaat sebelum dijatuhkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Menetapkan hutang-hutang Penggugat Rekonvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi : di Bank BRI. Bangkalan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sisa 7X cicilan/sebesar Rp2.731.136,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) perbulan, hutang di Bank Jasari Surabaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sisa 6X cicilan/sebesar Rp.634.000,00 (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) perbulan, dan hutang kepada Saudara sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta hutang kepada Saudari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), adalah hutang bersama Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang harus ditanggung bersama separuh oleh Penggugat rekonvensi dan separuh lainnya oleh Tergugat rekonvensi, yaitu masing- masing menanggung @ sebesar Rp18.960.976,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);

4. Menghukum Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi untuk membayar dan/atau melunasi hutang yang harus ditanggungnya masing-masing tersebut sebesar Rp Rp18.960.976,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum poin 3 di atas;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsvansi tentang harta bersama berupa rumah dan toko serta 2 Vario, Tidak Dapat Diterima



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT HUTANG PIUTANG TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI

A. Pertimbangan Hukum dalam Memutus Perkara Perceraian PA No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl tentang Perceraian Akibat Hutang Piutang Tanpa Sepengetahuan Suami

1. Keputusan Talak Satu *Raj'i*

Sampai dengan tahap akhir persidangan baik Pemohon dan Termohon tidak berubah sikap tetap menginginkan bercerai. Sedangkan Termohon dalam pernyataan dan dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya menyatakan sudah tidak mau rukun kembali dengan Pemohon. Sehingga dengan demikian menunjukkan rumah tangganya sudah tidak bisa diharapkan untuk bisa kembali harmonis rukun sebagai suami istri seperti semula, serta pihak saksi-saksi dan Majelis Hakim maupun Mediator telah tidak berhasil merukunkan dan hingga sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon berlangsung terus menerus dan saat ini tidak ada harapan bisa rukun kembali, dengan demikian menunjukkan perkawinan dan hati atau ikatan batin Pemohon dengan Termohon telah pecah.¹

¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl,.

Jika ditelaah dengan hukum Islam, maka keputusan hakim telah sesuai dengan empat rukun perceraian, yaitu adanya suami, adanya istri, adanya lafal yang ditujukan untuk mentalak, serta adanya maksud dan kesengajaan dalam mengucapkan talak.² Sedangkan jika dilihat dari syarat-syarat perceraian. Pemohon telah memenuhi syarat-syarat seperti berakal, telah balig, dan tidak terpaksa.³ Sedangkan pihak termohon sebagai objek talak memenuhi syarat-syarat seperti merupakan istri sah dari suami dan berada dalam penguasaan suami, bukan istri yang telah diwati sebab milk al-yamin, istri sah dengan akad pernikahan yang sah.⁴ Sedangkan syarat Perceraian yang berkaitan dengan *ṣigāt*, sudah ada pernyataan secara lisan maupun secara tertulis yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan.

2. Nafkah '*Iddah dan Mut'ah*

Meskipun Termohon dalam gugatan baliknya tidak mengajukan tuntutan nafkah '*iddah dan mut'ah*, namun berdasarkan pasal 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, yaitu istri berhak mendapatkan nafkah yang ditanggung suami baik itu *iddah* maupun *mut'ah* kecuali istri dalam keadaan *nusyūz*. Majelis Hakim akan menetapkannya secara *ex officio*.⁵ Sebelum melanjutkan pertimbangannya tentang nafkah '*iddah dan mut'ah* tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah

² Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab: Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 238.

³ Ibid., 239-242.

⁴ Ibid., 246.

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl.

Termohon/Penggugat rekonvensi termasuk dalam kategori istri yang *nusyuz* atau ataukah tidak. Untuk menentukan apakah istri termasuk kategori *nusyūz* atau tidaknya, maka agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukannya, Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian tentang seorang istri yang dikategorikan *nusyūz* atau tidak berdasarkan aturan dan pendapat ahli yang dikaitkan dengan keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan/fakta di persidangan.

Isteri yang melakukan *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melakukan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbhakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan kewajiban lainnya yaitu menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*Vide* pasal 83 Kompilasi Hukum Islam) dan istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimasud pasal tersebut kecuali dengan alasan yang sah (pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan pengertian *nusyuz* ini, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai istri selama ini telah mengabdikan (*taslīm*) dan *tamkin* kepada Tergugat selaku suaminya bahkan rela ikut hidup bersama tetapi justru kemudian Pemohon/Tergugat menceraikan Penggugat dengan mengajukan permohonan cerai talak. Oleh karenanya Majelis Hakim

menyatakan bahwa Termohon/Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*.

Menimbang, bahwa karena Termohon/Penggugat tidak dinyatakan terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, Majelis Hakim menyatakan Termohon/Penggugat masih berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagai akibat melekat dari adanya talak si suami/Tergugat kepada si isteri/Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut. Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Penggugat telah dinyatakan sebagai istri yang tidak termasuk dalam kategori *nusyuz*, maka Termohon/Penggugat masih berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagai istri yang perkawinannya putus karena perceraian/pascaperceraian. Meskipun Termohon/Penggugat tidak mengajukan tuntutan tentang nafkah '*iddah* dan *mut'ah* namun karena nafkah '*iddah* istri yang telah ditalak adalah nafkah yang melekat sebagai kewajiban suami terhadap istrinya yang tidak *nusyuz*.

Selain nafkah '*iddah* sebagai istri yang ditalak Termohon/Penggugat rekonsensi juga berhak memperoleh *mut'ah* dari Pemohon/Tergugat rekonsensi sebagai konsekuensi logis dan sekaligus sebagai penghibur/pelipur lara akibat dari adanya talak suami (Pemohon/Tergugat rekonsensi) terhadap isterinya (Termohon/Penggugat rekonsensi sebagaimana ditentukan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara *ex officio* harus tetap memberikan beban kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk memberikan *mut'ah* berupa

uang sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan كَمْبِيْنَه terhadap istrinya (Termohon/Penggugat rekonvensi) yang telah mendampingi dalam suka maupun duka membina rumah tangga sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 17 tahun.

3. Pembayaran Hutang

Atas gugatan balik Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi) telah mengajukan Jawaban Rekonvensinya secara tertulis yang pada pokoknya terhadap hutang-hutang tersebut Tergugat ada yang ditolaknya/disangkal, dan bahkan ada sebagian lainnya lagi Tergugat menambahkan tentang adanya hutang-hutang Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya tidak disebutkan/tidak dituntut oleh Penggugat dalam tuntutan baliknya. Terhadap adanya hutang-hutang tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangannya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Tergugat Rekonvensi maupun oleh Penggugat rekonvensi tersebut semuanya dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang.⁶ Adapun mengenai hutang-hutang Penggugat dengan Tergugat kepada yang lainnya semua saksi tidak mengetahuinya secara langsung.

⁶ “Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl.”

Berdasarkan bukti PR.1, PR.2 dan PR.3, pernyataan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank BRI Bangkalan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), masih tersisa cicilan 7x/6 bulan, perbulannya sebesar Rp2.731.136,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- b) Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank Jasari Surabaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), masih tersisa cicilan 6x, perbulannya sebesar Rp634.000,00;
- c) Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang kepada kakak Penggugat bernama SaudarI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan menurut penuturan/diberi tahu Tergugat bahwa hutang tersebut sudah dibayar sebesar Rp3.000.000,00;
- d) Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang kepada kakak Penggugat bernama Saudara sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sampai sekarang belum/sudah dibayar;
- e) Saksi-saksi tidak mengetahui hutang-hutang Penggugat dan/atau Tergugat yang selainnya;
- f) Tergugat sanggup memberikan nafkah *madliyah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak September – Desember 2021.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hutang bersama kepada : (1) BRI. Bangkalan, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masih sisa/kurang 7 kali cicilan, perbulannya sebesar Rp2.731.136,00 = sisa Rp19.117.952,00 (2) Bank Jasari Surabaya, atas nama Ortu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masih tersisa/kurang 6 kali cicilan perbulannya sebesar Rp634.000,00 = sisa Rp3.804.000,00 (3) Saudara, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum dibayar, dan (4) Saudari, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum dibayar. Sehingga dengan demikian jumlah total hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut selama membina rumah tangga adalah sebesar Rp37.921.952,00 (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

Hutang sebesar Rp37.921.952,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) tersebut oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terbukti sebagai hutang bersama. Penggugat dengan Tergugat selama membina rumah tangga, maka berdasarkan pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hutang tersebut pelunasannya harus ditanggung renteng secara bersama, yaitu separuh oleh Penggugat dan separuhnya yang lain oleh Tergugat, dengan demikian masing-masing harus menanggung sebesar Rp18.960.976,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);

4. Harta Bersama

Majelis Hakim menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan baliknya pada pokoknya menuntut agar Harta bersama atau *gono-gini* berupa rumah dan toko diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta harta berupa 2 Vario.⁷ Atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membantah bahwa harta berupa rumah dan toko sebagai harta bersama, namun rumah dan toko tersebut adalah harta bawaan Tergugat karena rumah tersebut sudah ada sejak sebelum pernikahan. Penggugat dengan Tergugat dan akan diberikan kepada anak Penggugat dengan Tergugat, sekarang rumah tersebut ditempati oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat rekonvensi.

Atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik rekonvensinya memberikan tanggapannya bahwa benar memang rumah tersebut sudah ada sejak sebelum pernikahan namun saat itu masih bangunan mentah dan belum layak huni. Atas gugatannya tersebut Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksinya. Terhadap gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangannya bahwa dalam gugatan baliknya secara tertulis Penggugat menuntut harta bersama berupa: rumah, toko, untuk diberikan kepada anak-anak, namun dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak menyebutkan tempat letaknya, luas maupun batas-batas

⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl.

tanah dan/atau bangunanya. Sedangkan mengenai tuntutan Penggugat berupa 2 Vario, dalam gugatannya tersebut Penggugat juga tidak menguraikan tentang tahun pembuatan, warna maupun NOPOL/Nomor Polisi 2 Vario tersebut.

Tergugat dalam jawaban rekonsvensinya menyatakan pada pokoknya bahwa rumah tersebut adalah harta bawaan sedangkan toko belum beroperasi dan Tergugat menyatakan akan diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Meskipun dalam jawabannya tersebut Tergugat menyatakan harta tersebut akan diberikan kepada anak-anaknya dan juga telah menyebutkan luas dan batas-batas serta letaknya, namun begitu saat dalam pembuktian ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti akte dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan hak kepemilikannya. Dalam gugatan Penggugat yang berkaitan dengan harta bersama berupa \: rumah, dan toko serta 2 Vario tersebut tidak disebutkan secara rinci mengenai tempat letaknya, luas maupun batas-batas tanah dan bangunan rumahnya, serta untuk harta berupa 2 Vario juga tidak disebutkan tahun pembuatannya, warna serta NOPOL-nya.

Maka dengan merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/1975, tanggal 17-4-1979 yang kaidah hukumnya menyatakan “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima ”, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangannya, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa rumah, toko

dan 2 Vario sebagaimana dalam tuntutan balik Penggugat tersebut dinyatakan tidak jelas dan kabur/*obscuur libel*, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Karena tuntutan balik Penggugat mengenai harta bersama tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka hal-hal dan atau/keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan harta bersama tersebut dinyatakan dikesampingkan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl Akibat Hutang Piutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami

Seperti yang telah diuraikan pada dua bab sebelumnya, dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam dijelaskan bahwa hutang adalah suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat dua pihak, satu pihak sebagai orang yang berhutang dan pihak kedua sebagai orang yang memberi hutang dengan kewajiban untuk mengembalikan apa yang terutang.⁸ Hanya saja, ketika memasuki penjabaran lebih lanjut mengenai penyelesaian hutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya, akan terurai menjadi dua arah yang berbeda. Mengenai hutang pribadi atau hutang bersama, dalam hukum Islam tidak menyebutkan masalah hutang pribadi atau hutang bersama, karena sebenarnya harta dalam perkawinan suami istri menjadi harta bersama secara *syirkah*.⁹

⁸ Rudin, *Tafsir Ayat Ekonomi*.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid III* (Beirut: Darul Fikri Al Araby, 1983), 194.

Hukum Islam harus mampu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.¹⁰ Termasuk dalam konteks ini, jika ada hutang yang dilakukan oleh istrinya, otomatis suami ikut menanggung beban hutang istri. Karena dalam hukum Islam suami dalam keluarga adalah pemimpin, dan pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, sedangkan jika suami berutang istri juga dapat dipertanggung jawabkan. Dalam kasus yang terjadi, pihak istri melakukan tindakan tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh suami. Suami telah lalai dalam memimpin rumah tangganya, yang menyebabkan istri yang terlibat dalam perbuatan tersebut melakukan hutang karena kebutuhan yang sangat mendesak.

Dalam kasus ini, adanya talak oleh suami kepada sang istri. Menurut pendapat dari Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, menjatuhkan talak merupakan kuasa dari seorang suami. Sementara bagi Mazhab Hanafi, perempuan (istri) pun juga mempunyai hak untuk mengajukan talak dalam suatu kasus perceraian.¹¹ Lalu terkait perceraian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemohon dan termohon sudah tidak dapat lagi akur. Rumah tangga yang berada dalam kondisi seperti tersebut jika dibiarkan berlarut-larut, maka tentu akan menambah mudarat dan penderitaan fisik maupun psikis kedua belah pihak. Maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu ikrar talak, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227:

¹⁰ Fathor Rahman, "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam," *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (April 30, 2020): 33.

¹¹ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqi, *Fiqih Empat Mazhab*.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Perceraian dalam Islam bukanlah larangan, melainkan sebagai pintu terakhir rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lain.¹² Menurut Holilur Rohman yang dimaksud dengan talak adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak ada keharmonisan rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah perdamaian tercapai dicari dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.¹³ Artinya, keputusan yang dijatuhkan hakim tersebut telah menimbang ketidakharmonisan yang memunculkan mudarat yang lebih besar apabila rumah tangga antara pemohon dan termohon tetap dilanjutkan. Maka, permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* dikabulkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹² Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

¹³ Holilur Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022), 72.

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang didapatkan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, sehingga sampai terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak dapat dilanjutkan lagi. Maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan serta menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*. Adapun hutang yang ada, maka ditanggung bersama oleh pemohon dan termohon.
2. Secara hukum Islam, talak yang dilakukan sudah sesuai dikarenakan untuk menghindari mudarat dan penderitaan fisik maupun psikis kedua belah pihak. Adapun perbuatan termohon untuk berhutang adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun tanpa sepengetahuan pemohon, hal ini tetap diperbolehkan karena mendesak. Sebab, pemohon kurang memberikan hak nafkah dalam hubungan rumah tangga. Meski tindakan tersebut tidak diperbolehkan oleh pemohon, namun karena kebutuhan mendesak, istri terpaksa melakukan transaksi hutang tanpa sepengetahuan suami.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri, sebaiknya melakukan komunikasi secara intens dan terbuka terkait permasalahan rumah tangga, karena hal tersebut menyangkut kedua belah pihak. Adapun terkait berutang, sebaiknya kedua belah pihak tidak terlalu sering melakukannya karena hal tersebut sangat berpotensi mengakibatkan konflik.
2. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya mendalami tema terkait dengan menggunakan metode yang berbeda. Bisa juga untuk meneliti tema ini yang dikaitkan dengan upaya resolusi konflik agar tidak terjadi perpecahan di dalam sebuah rumah tangga.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Adnan, Muhamad. "Utang Sebagai Alasan Putusnya Ikatan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor. 0647/Pdt.G/2011/PA.Tng Dan Nomor. 1326/Pdt.G/2013/Pa.Tng)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Alam, Azhar, Dewi Permata Sari, and Bobby Habibi. "Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (May 2, 2020): 1–13. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.324>.
- Al-Husani, Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Andriyani, Amelia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)." Skripsi Jurusan Mu'amalah. Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* X, no. 4 (2012): 8.
- . "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2012): 415–22. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahab Syed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Translated by Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2012.
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (June 5, 2020): 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Dia Dara, Uswah. "Hutang Piutang Di Kalangan Buruh Perempuan Di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto." *Universitas Airlangga*, 2018.
- Fahmi, Hasyim. "Keabsahan Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Munakahat: Konflik Norma." Skripsi. Malang: UIN Malik Ibrahim, 2017.

- Fajriyanti, Nurul. "Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor :187/Pdt.G/2019/Pa.Prg)." Institut Agama Islam Negeri, 2021.
- Holilur, Rohman. *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (July 25, 2017): 24–31. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Maududi, Alif Dida. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindakan Istri Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Translated by Masykur A.B., Afif Muhammad, and Idrus Al-Kaff. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqi. *Fiqih Empat Mazhab*. Translated by Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2010.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab*. Surabaya: Lentera, 2011.
- Nasution, Azhar. "Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 2429/Pdt.G/2012/Di Pa Tigaraksa)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17–36.
- Palit, Richard Cisanto. "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan." *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015).
- Prianto, Budhy, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati. "Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian." *Komunitas* 5, no. 2 (September 18, 2013). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i2.2739>.
- Rahman, Fathor. "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam." *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (April 30, 2020): 32–40. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7737>.

- Ria, Wati Rahmi. *Ilmu Hukum Islam*. Vol. I. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017. <http://repository.lppm.unila.ac.id/3427/>.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab: Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rudin, Dede. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Semarang: C V. Karya Abadi Jaya, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid III*. Beirut: Darul Fikri Al Araby, 1983.
- “Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Bkl,” n.d.
- Syafe’i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Syukur, Sarmin. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Jaudar Press, 2017.
- Tresnawati, Dewi, and Farida Nuraeni. “Pengembangan Aplikasi Fiqih Jual Beli, Hutang Piutang Dan Riba Dengan Menggunakan Sistem Multimedia.” *Jurnal Algoritma* 12, no. 1 (2015): 92–98.
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim* 14, no. 2 (2016): 9.
- Zuhra, Jamhuri. “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim AlJauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak).” *Media Syari’ah* 20, no. 1 (2018): 28.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A